



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**NOMOR : KEP-31/M.EKON/05/2008**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR KEUANGAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sektor keuangan perlu dilakukan evaluasi atas perlakuan perpajakan pada sektor keuangan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. bahwa pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan oleh suatu tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan Pada Sektor Keuangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
TENTANG TIM EVALUASI PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR  
KEUANGAN.

**PERTAMA** : Membentuk Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan Pada Sektor  
Keuangan, yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Perlakuan  
Perpajakan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan  
Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian;

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;

Wakil Ketua II : Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga  
Keuangan, Departemen Keuangan;

Wakil Ketua III : Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang  
Pengaturan Perbankan;

Anggota : 1. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Departemen  
Keuangan;  
2. Staf Ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia  
Bidang Moneter;  
3. Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan,  
Bank Indonesia;  
4. Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat  
Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;  
5. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat  
Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;

6. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

6. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
8. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan
9. Kepala Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
10. Kepala Biro Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
11. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
12. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
13. Kepala Biro Riset dan Teknologi Informasi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
14. Kepala Biro Pengelolaan Investasi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
15. Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
16. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
17. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

~ 4 ~

17. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;

18. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;

19. Asisten Deputi Urusan Analisa Kebijakan Makro, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Sekretaris : Asisten Deputi Urusan Pasar Modal, Perbankan, dan Lembaga Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

KEDUA : Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melakukan inventarisasi peraturan perpajakan pada sektor keuangan;
2. menyusun profil peraturan perpajakan pada sektor keuangan;
3. melakukan kaji-ulang (*review*) dan analisa terhadap peraturan perpajakan pada sektor keuangan;
4. menyampaikan rekomendasi terhadap kaji-ulang peraturan perpajakan pada sektor keuangan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan; dan
5. melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan.

KEEMPAT ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- KEEMPAT : Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
- KELIMA : Masa kerja Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 November 2008.
- KEENAM : a. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-28/M.EKON/06/2007 tentang Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan Pada Sektor Keuangan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- b. Hasil pekerjaan Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-28/M.EKON/06/2007, diserahkan dan dilanjutkan oleh Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan Pada Sektor Keuangan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2008.

KEDELAPAN ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

KEDELAPAN : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2008

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN,**

ttd.

**BOEDIONO**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, SH.,MH.  
NIP 060034321



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, SH.,MH.  
NIP 060034321